

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Maluku merupakan sebuah provinsi yang meliputi bagian selatan Kepulauan Maluku, Indonesia. Luas wilayah provinsi Maluku mencapai 46.914,03 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 11 kota dan kabupaten<sup>1</sup>. Kabupaten Maluku Tengah adalah salah satu kabupaten di provinsi Maluku. Kabupaten Maluku Tengah ini memiliki 13 kecamatan, salah satunya adalah kecamatan Salahutu. Di kecamatan Salahutu ini memiliki sebuah pelabuhan penyeberangan Waai yang terletak di desa Waai<sup>2</sup>.

Unit Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan Waai dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dan Unit Penyelenggara Teknisnya dikelola oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon. Kapal yang digunakan pada pelabuhan ini adalah kapal ferry jenis Ro-Ro yang mengangkut penumpang, kendaraan dan barang dengan hanya menggunakan satu unit kapal penyeberangan yaitu KMP Samandar. Trayek lintasan di pelabuhan penyeberangan Waai ini adalah lintasan Waai – Umeputih.

Lintasan Waai – Umeputih ini merupakan lintasan perintis yang menghubungkan penyeberangan antar kabupaten di Maluku Tengah itu sendiri. Lintasan Waai – Umeputih berjarak 17 mil laut dengan waktu tempuh 2,5 jam. Namun, pada tahun 2018 lintasan ini mengalami perubahan status lintasan, menjadi lintasan komersial berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.650/AP.204/DRJD/2018 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2018, hal ini dikarenakan pada lintasan Waai – Umeputih mengalami kenaikan *load*

---

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik, 2019, *Kabupaten Maluku Tengah Dalam Angka*, Kabupaten Maluku Tengah: BPS Kabupaten Maluku Tengah, hlm.5

<sup>2</sup> *Ibid.*

*factor* sebesar 60% (enam puluh persen) setiap tahunnya, sehingga *load factor* tersebut dapat berpengaruh pada kondisi tarif bagi pengguna jasa.



**Gambar 1.1** Peta Lintasan Penyeberangan Pelabuhan Waai<sup>3</sup>

Tarif sangat berpengaruh pada tingkat pelayanan angkutan terutama dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat. Besarnya tarif harus dapat memenuhi kepentingan usaha dalam beroperasi dan mampu meningkatkan pelayanan. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal penetapan tarif yang sesuai dengan aturan yang telah berlaku selama ini untuk menyelaraskan antara kepentingan pihak pengguna jasa dengan pihak penyedia jasa sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Tarif yang berlaku di Pelabuhan Penyeberangan Waai saat ini ditetapkan oleh Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Dan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Yang Beroperasi Di Wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Dari keadaan ini, bahwa tarif yang berlaku di lintasan Waai – Umeputih sekarang merupakan tarif pada saat lintasan masih berstatus sebagai lintasan perintis bukan tarif yang diberlakukan pada saat menjadi lintasan komersial. Selain itu juga, terjadinya perubahan Satuan Unit Produksi (SUP) pada jenis golongan kendaraan sesuai dengan Lampiran I, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan.

<sup>3</sup> Data PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon Tahun 2020

**Tabel 1.1** Tarif Lintasan Waai – Umeputih<sup>4</sup>

No	Jenis Tiket	Tarif
<b>A</b>	<b>Penumpang</b>	
1	Ekonomi Dewasa	Rp 19.000
2	Ekonomi Anak	Rp 14.000
<b>B</b>	<b>Kendaraan</b>	
1	Golongan I	Rp 15.500
2	Golongan II	Rp 27.000
3	Golongan III	-
4	Golongan IV Penumpang	Rp 192.700
5	Golongan IV Barang	Rp 192.700
6	Golongan V Penumpang	Rp 318.200
7	Golongan V Barang	Rp 318.200
8	Golongan VI Penumpang	Rp 464.700
9	Golongan VI Barang	Rp 464.700
10	Golongan VII	Rp 901.700
11	Golongan VIII	Rp 1.351.700

Berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti bermaksud untuk menganalisa besaran tarif yang diberlakukan pada lintasan Waai – Umeputih dengan judul **“Evaluasi Tarif Angkutan Penyeberangan Pada Lintasan Waai – Umeputih Di Provinsi Maluku Tahun 2020”**.

## 1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka didapatkan perumusan masalah yaitu :

1. Apakah Yang Dimaksud Dengan Satuan Tarif Angkutan Penyeberangan?
2. Bagaimanakah Tarif Pada Lintasan Waai – Umeputih Di Provinsi Maluku Tahun 2020?

<sup>4</sup> Tarif Angkutan Penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Waai Tahun 2020

3. Bagaimanakah Evaluasi Tarif Pada Lintasan Waai – Umeputih Di Provinsi Maluku Tahun 2020?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat**

#### **1.3.1 Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Pengertian Satuan Tarif Angkutan Penyeberangan.
2. Untuk Mengetahui Tarif Pada Lintasan Waai - Umeputih Di Provinsi Maluku Tahun 2020.
3. Untuk Mengevaluasi Tarif Pada Lintasan Waai – Umeputih Di Provinsi Maluku Tahun 2020.

#### **1.3.2 Manfaat**

Manfaat dari penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini, sebagai berikut:

1. Bagi Taruna, pembuatan KKW bermanfaat untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti pendidikan.
2. Bagi Lembaga Pendidikan, memberikan informasi berupa pengetahuan dan wawasan kepada seluruh civitas akademika di Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang mengenai tarif di lintasan pelabuhan penyeberangan Waai dan sebagai bahan referensi dalam suatu tugas atau laporan.
3. Bagi Instansi Pemerintahan, PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), dapat dijadikan acuan dalam menentukan besaran tarif yang seharusnya berlaku kepada operator kapal yang beroperasi.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) ini tidak menyimpang dan meluas dari fokus penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan ruang lingkup. Adapun ruang lingkup penulisan Kertas Kerja Wajib ini adalah sebagai berikut :

1. Lokasi Yang Diteliti Adalah Pelabuhan Penyeberangan Waai Provinsi Maluku.
2. Hal Yang Diteliti Adalah Satuan Tarif Angkutan Penyeberangan Di Lintasan Waai – Umeputih Tahun 2020.

3. Perhitungan Tarif Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penetapan Dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan penelitian terdahulu sebagai pembanding penelitian penulis sekarang, tujuannya agar hasil penelitian terjaga keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Untuk itu digunakan metode yang sama untuk membahas tarif angkutan penyeberangan saat ini, namun terdapat beberapa perbedaan dengan KKW sebelumnya yang mana dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2** Perbedaan Kertas Kerja Wajib<sup>5</sup>

No	Penelitian	Penemuan	Kebaharuan
1	Evaluasi Tarif Penumpang <i>Longboat</i> Trayek Sorong – Kalobo Di Pelabuhan Remu Provinsi Papua Barat (Gustini Dwijaya, STTD, 2019)	Tarif yang dianalisa merupakan tarif penumpang <i>longboat</i> Trayek Sorong – Kalobo Di Pelabuhan Remu Provinsi Papua Barat	Tarif yang di evaluasi merupakan satuan tarif angkutan penyeberangan pada lintasan Waii – Umeputih di Provinsi Maluku
2	Tinjauan Penentuan Tarif Angkutan Penumpang Pada Kapal Speedboat Di Danau Beratan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali (I Made Putra Ugracena, 2015)	Tarif yang dianalisa berada di Danau Baratan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali	Tarif yang di evaluasi berada di Pelabuhan Penyeberangan Waii Provinsi Maluku
3	Evaluasi Tarif Penumpang Kapal Taxi GT 5 Pada Pelabuhan Ruko Trayek Ruko – Pampusungan Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara (Edi Suryanto, STTD, 2012)	Tarif yang dianalisa merupakan tarif penumpang dengan menggunakan kapal taxi GT 5	Tarif yang di evaluasi merupakan tarif angkutan penyeberangan dengan menggunakan kapal ferry jenis Ro-ro dengan GT 672

<sup>5</sup> Perpustakaan Poltektrans SDP Palembang Tahun 2019